



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 19 Juli 1977
Nomor : 14562/77
Perihal : Ketentuan Umum tentang Pelepasan
Hak Tanah yang dikuasai oleh
Kotamadya DT. II Bandung
Lampiran :-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tertanggal 25 Pebruari 1977, No. 3778/77 perihal : Perubahan Susunan Personalia Team Pelepasan Hak Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Risalah Team Pelepasan Hak Tanah tertanggal 4 maret 1977 No.01/TPH/77 perihal Pedoman Umum tentang Pelepasan Hak.
- Menimbang : 1. Bahwa telah banyak permohonan pelepasan hak tanah atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang sudah disewa/dipergunakan oleh para pemohon secara sah;
2. Bahwa para pemohon pelepasan hak tanah tersebut sebagian besar Pegawai Negeri Sipil/ABRI, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ABRI, Pensiunan janda Pegawai Negeri Sipil/ABRI, dan Karyawan/Pensiunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Bahwa di atas tanah yang dimohon tersebut sudah didirikan bangunan rumah tinggal/industri oleh para pemohon yang tidak mungkin dapat dikembalikan lagi;
4. Bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berpendapat bahwa tanah2 yang tidak mungkin dikuasai lagi secara fisik/dikembangkan lagi dapat dilepaskan kepada para pemakai/penyewa dengan ganti rugi sehingga hasil dari uang pelepasan tersebut dapat digunakan untuk membebaskan tanah lain lagi untuk kepentingan pembangunan;
5. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu adanya suatu ketentuan umum tentang pelepasan Hak Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1972 tentang Pelimpahan Wewenang pemberian hak atas tanah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Ketentuan Umum tentang Pelepasan Hak Tanah yang dikuasai oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- II. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TANGGAL : 19 JULI 1977
NOMOR : 14562/77

KETENTUAN UMUM
TENTANG
PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

I. PERSYARATAN YANG HARUS DIPUNYAI OLEH PEMOHON :

1. Pemohon harus nyata² menguasai / menyewa tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Pemohon harus Warga Negara Indonesia
3. Surat ijin pemakaian tanah atas nama pemohon harus bersifat tetap.
4. Di atas tanah yang dimohon tersebut harus sudah berdiri bangunan rumah tinggal/industri yang sesuai dengan Detail Plan Kota.
5. Pemohon Harus Membuktikan :
 - a. Untuk rumah tinggal harus ada Surat Ijin Bangunan (SIB).
 - b. Untuk industri ada Surat Ijin Bangunan (SIB) dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha).
 - c. Surat² lain yang berhubungan dengan itu.
 - d. Secara kenyataan tidak ada sengketa bangunan atau sengketa lainnya di atas tanah tersebut.
6. Kewajiban² lain terhadap Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung harus dipenuhi, antara lain :
 - a. Sewa tanah harus sudah dilunasi.
 - b. IPEDA tahun terakhir harus sudah dilunasi.
 - c. Pajak-pajak lainnya.

II. REDUKSI :

1. Reduksi diberikan kepada setiap pemohon :
 - a. Pegawai Negeri Sipil / ABRI.
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / ABRI.
 - c. Pensiunan Janda Pegawai Negeri Sipil / ABRI.
 - d. Lembaga Sosial yang menurut kebijaksanaan / pertimbangan Walikotaamadya perlu diberikan reduksi.
2. Besarnya reduksi ditentukan :
 - a. Kepada para pemohon Pegawai Negeri Sipil / ABRI, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / ABRI, dan Pensiunan Janda Pegawai Negeri Sipil / ABRI diberikan reduksi sebesar 25% dari harga nominal.
 - b. Kepada para Karyawan / Pensiunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diberikan reduksi maksimum 50% dari harga nominal;
 - c. Kepada Lembaga Sosial yang dipandang perlu diberikan reduksi maka besarnya reduksi ditentukan oleh Walikotaamadya.

3. Kepada para pemohon Pelepasan hak yang mengajukan permohonan atas nama istri atau keluarga seorang Pegawai Negeri Sipil / ABRI, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / ABRI, dan karyawan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tidak diberikan reduksi.

III. HARGA / BESARNYA BIAYA PELEPASAN HAK :

Besarnya biaya pelepasan hak ditetapkan dengan meninjau kasus demi kasus serta memperhatikan faktor-faktor :

- a. Lokasi tanah
- b. Prasarana yang tersedia
- c. Bestemming
- d. Harga pasaran
- e. Dan lain-lain.

IV. BIAYA ADMINISTRASI :

Setiap pemohon pelepasan hak tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang dikabulkan, diwajibkan membayar biaya Administrasi sebesar 3% dari harga nominal.

V. CARA PEMBAYARAN :

1. Para Pemohon pelepasan hak tanah yang dikabulkan harus membayar biaya pelepasan hak secara tunai (kontan) dan harus dibayar paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima oleh Pemohon.
2. Bilamana dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh pemohon, dan bulan berikutnya belum dibayar, maka permohonan tersebut batal dengan sendirinya.

VI. PENGGUNAAN HASIL PENJUALAN / PELEPASAN HAK :

Hasil dari pelepasan hak / penjualan tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dimasukan dalam post khusus yang diperuntukan guna membeli/membebasakan tanah di tempat lain yang nantinya tanah baru tersebut akan dikelola oleh Bagian Tanah sesuai dengan petunjuk Walikotamadya.

V. LAIN-LAIN :

Apabila suatu persil tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dipandang perlu harus dilepaskan haknya/dijual walaupun tidak ada permohonan dari penyewa / yang menguasai tanah tersebut, maka setelah menerima pemberitahuan, penyewa / yang menguasai tanah harus segera mengajukan permohonan pelepasan hak. Bila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung tanggal diterimanya surat pemberitahuan penyewa / yang menguasai tanah tersebut belum mengajukan permohonan pelepasan hak, maka tanah tersebut akan ditawarkan kepada pihak lain yang lebih berminat.